



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG  
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa Kabupaten Musi Banyuasin masih banyak terdapat masyarakat di bawah garis kemiskinan yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan;
- b. bahwa dalam membantu masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan, perlu diadakan rehabilitasi terhadap rumah yang tidak layak huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 4967);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 No. 83, Tambahan Lembaran Negara No. 5235);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 68, Tambahan Lembaran Negara No. 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pengelolaan Hibah dan Bansos adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati Musi Banyuasin dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD Kabupaten Musi Banyuasin selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Musi Banyuasin selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
17. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.
21. Badan dan Lembaga adalah Badan dan Lembaga yang hidup dalam masyarakat, yang keberadaannya diakui oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang dibidang kegiatan badan dan lembaga dimaksud atau kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pelimpahan kewenangan.
22. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
23. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.

24. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
25. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
26. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
27. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
28. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada Fakir Miskin atau Tidak Mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat.
29. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
30. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan RTLH.
31. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
32. Penerima RTLH adalah masyarakat miskin yang terdata pada Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten

Musi Banyuasin dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati/Sekda/PPK.

33. Kelompok Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima RTLH.
34. Penerima Mantuan yang selanjutnya disingkat PM adalah masyarakat Penerima RTLH.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan RTLH.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar Penyelenggaraan RTLH dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

#### Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk RTLH;
- b. jenis kegiatan dan besaran RTLH;
- c. penerima RTLH;
- d. penyelenggaraan RTLH; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

### BAB II BENTUK RTLH

#### Pasal 4

- (1) Bentuk RTLH berupa:
  - a. uang; dan
  - b. barang.
- (2) RTLH berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima RTLH.
- (3) RTLH berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (4) RTLH berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang merupakan insentif bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS).

**BAB III**  
**JENIS KEGIATAN DAN BESARAN RTLH**

**Pasal 5**

- (1) Jenis kegiatan RTLH terdiri atas:
  - a PKRS(Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya); dan
  - b PBRS (Pembangunan Baru Rumah Swadaya).
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kesehatan penghuni; dan
  - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan
- (5) serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (6) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

**Pasal 6**

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima RTLH yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

**Pasal 7**

- Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima RTLH dengan persyaratan:

- a. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau
- b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

#### Pasal 8

Jenis kegiatan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. Rumah yang terdampak bencana;
- b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
- c. Rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi).

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPM yang telah melaksanakan kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. mengelompok dalam 1 (satu) hamparan;
  - b. paling sedikit 15 (lima belas) unit Rumah Penerima RTLH kegiatan PBRS; dan
  - c. mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan dan/atau drainase lingkungan.
- (3) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Pasal 10

Besaran nilai RTLH untuk jenis kegiatan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB IV PENERIMA RTLH

#### Pasal 11

- (1) Penerima RTLH merupakan Masyarakat Miskin yang Terdata pada Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten

Musi Banyuasin yang memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
  - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - d. belum pernah memperoleh RTLH atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
  - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
  - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPM (Kelompok Penerima Manfaat) kalau penerima dalam satu desa lebih dari 3 penerima.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak dalam status sengketa; dan
  - b. sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
  - b. anggota KPM paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - c. anggota KPM bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
  - d. ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

BAB V  
PENYELENGGARAAN RTLH  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan RTLH meliputi tahapan:

- a. pengusulan lokasi RTLH;
- b. penetapan lokasi;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. penetapan calon Penerima RTLH;
- e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan RTLH bentuk uang;

- f. pengadaan dan penyerahan RTLH bentuk barang;  
dan
- g. pelaporan.

Bagian Kedua  
Pengusulan Lokasi RTLH  
Pasal 13

- (1) Usulan lokasi RTLH ditujukan kepada Bupati c.q. Dinas Sosial yang dilakukan oleh:
  - a. Kepala Desa; atau
  - b. Camat
- (2) Usulan lokasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data:
  - a. jumlah Rumah tidak layak huni; dan
  - b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya.
- (3) Usulan lokasi RTLH yang dilakukan oleh Kepala Desa/Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan verifikasi oleh pemerintah kabupaten.
- (4) Dalam hal pemerintah kabupaten tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Sosial melakukan verifikasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah kabupaten dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berdasarkan:
  - a. tingkat kemiskinan di desa.
  - b. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah Rumah di desa.
  - c. proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah rumah tangga di desa.
  - d. kepedulian pemerintah desa dalam bidang perumahan; dan
  - e. program prioritas pemerintah daerah.
- (2) Kepedulian pemerintah desa dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan

- kekurangan Rumah yang mutakhir;
- b. mempunyai program bantuan pemerintah desa dalam bidang perumahan;
- (3) Program prioritas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perintah langsung Bupati;
  - b. program prioritas Dinas Sosial;
  - c. kegiatan berdasarkan usulan kepala desa/camat/ lembaga sesuai basis data terpadu atau data lapangan; dan/atau
  - d. kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan PBRIS dalam 1 (satu) hamparan telah selesai maka KPM dapat mengusulkan PSU kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (2) Usulan PSU oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: Kepala Desa/Camat tembusan bupati.
- (3) Usulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial.

#### Bagian Ketiga Penetapan Lokasi

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 14 ayat (1), dilakukan penetapan lokasi RTLH.
- (2) Lokasi RTLH untuk kecamatan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Lokasi RTLH untuk desa/kelurahan ditetapkan oleh Dinas Sosial berdasarkan lokasi RTLH yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat  
Penyiapan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi RTLH.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima RTLH.
  - a. TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan menentukan calon Penerima RTLH;
  - b. membentuk KPM dan bersepakat dalam pelaksanaan kegiatan RTLH; dan
  - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 18

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan:
  - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
  - b. verifikasi calon Penerima RTLH;
  - c. kesepakatan calon Penerima RTLH dan
  - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPM.
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan RTLH.

- (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan RTLH.

#### Pasal 19

- (1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan RTLH.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK.
- (3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

#### Bagian Kelima Penetapan Calon Penerima RTLH

#### Pasal 20

- (1) Dinas Sosial melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima RTLH.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima RTLH ditetapkan oleh Bupati/Sekda.

#### Bagian Keenam Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan RTLH Bentuk Uang

#### Pasal 21

Pencairan RTLH bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Penyaluran RTLH bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Penerima RTLH dalam 1 (satu) tahap.

### Pasal 23

- (1) Pemanfaatan RTLH dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima RTLH dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima RTLH ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima RTLH.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (4) Pemanfaatan RTLH dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima RTLH.
- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- (6) Dinas Sosial dapat menetapkan pemanfaatan RTLH dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
  - a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
  - b. kesulitan akses ke lokasi.
- (7) Pemanfaatan RTLH dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.

### Bagian Ketujuh

#### Pengadaan dan Penyerahan RTLH Bentuk Barang

### Pasal 24

Pengadaan RTLH bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 25

Penyerahan RTLH bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Pelaporan

Pasal 26

- (1) Penerima RTLH didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan RTLH kepada KPA/Kepala Satker.
- (2) Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran RTLH kepada PPKD melalui Dinas Sosial.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPKD melalui koordinator fasilitator tembusan kepada Dinas.
- (4) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada Dinas tembusan kepada PPKD.

Bagian Kesembilan  
Petunjuk Teknis

Pasal 27

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan RTLH ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. persiapan RTLH;
  - b. pelaksanaan RTLH; dan
  - c. pelaporan RTLH.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan RTLH.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi RTLH, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima RTLH,

pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan RTLH, dan pelaporan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPA/Kepala Satker dengan melibatkan Dinas dan unsur lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA/Kepala Satker dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

#### Pasal 29

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan RTLH.

#### Pasal 30

- (1) RTLH yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima RTLH tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka RTLH dilakukan pembatalan oleh Tim Teknis atau SKPD yang terkait sebelum RTLH disalurkan.
- (3) Dalam hal penerima RTLH menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan RTLH maka dilakukan penarikan kembali oleh KPM setelah dana RTLH disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Daerah.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran berkenaan dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran berkenaan belum sesuai

dengan Peraturan Bupati ini, maka hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran berkenaan dapat dianggarkan kembali setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 9 JANUARI 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN,

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 10 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 12